



PUTUSAN
Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mu'alim Bin Sabaryono
2. Tempat lahir : Trimodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Madtodadi RT.005 RW.001 Desa Way Lunik
Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara Provinsi
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Mu'alim Bin Sabaryono ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/29/III/2023/RESKRIM tanggal 29 Maret 2023 sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa Mu'alim Bin Sabaryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUALIM Bin SABARYONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUALIM Bin SABARYONO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang sebanyak 47 Karton ;
 - 1 (satu) lembar surat copy leges dokumen berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;
 - 1 (satu) lembar Copy Leges surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (29.232 Kaleng) ;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi foto contoh muatan yang telah di jual ;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi foto ASAN ARI SUSANTO + SIM BII Umum dan KTP ;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi gaji yang diterima oleh MU'ALIM bulan Maret 2023 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian gaji bulan Maret 2023 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa ASAN ARI Bin MASRAN EFENDI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa Terdakwa MUALIM Bin SABARYONO bersama-sama dengan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa MUALIM Bin SABARYONO yang bekerja sebagai karyawan atau sopir pada PT. Gajahmada Internusa yang diberi tugas serta tanggung jawab oleh Pemilik atau pimpinan PT. Gajahmada Internusa untuk melakukan pengiriman barang, (mengantar barang-barang) sesuai dengan yang diperintahkan (surat jalan) yang Terdakwa terima dari admin PT. Gajahmada Internusa dan mendapat upah atau gaji dari pemilik/pimpinan PT. Gajahmada Internusa sedang berada dan hendak pergi meninggalkan rumah makan padang "SINGGALANG" di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten untuk mengantar barang yang ada didalam mobil Fuso warna hijau BE 8497 AUB milik PT. Gajahmada Internusa lalu Terdakwa bertemu dengan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang bekerja sebagai karyawan atau sopir pada PT. Gajahmada Internusa yang diberi tugas serta tanggung jawab oleh Pemilik atau pimpinan PT. Gajahmada Internusa untuk melakukan pengiriman barang, (mengantar barang-barang) sesuai dengan yang diperintahkan (surat jalan) yang Terdakwa terima dari admin PT. Gajahmada Internusa dan mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah atau gaji dari pemilik/pimpinan PT. Gajahmada Internusa. Setelah Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI, lalu saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke yang ada didalam 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa yang sebelumnya saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI muat/angkut dari PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan akan Terdakwa bawa/angkut menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung atas perintah saksi BERTA selaku admin PT. Gajahmada Internusa. Atas permintaan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI tersebut Terdakwa kemudian menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan setelah selesai berkomunikasi, Terdakwa berkata kepada saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK" dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menjawab "YA SUDAH". Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan Terdakwa juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya Terdakwa berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut. Selanjutnya pada sekira Pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI kendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa yang sedang berada bersama dengan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menjawab “YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkir kemudian saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton lalu memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI parkir tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto. Setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali menghampiri saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI dan berkata “MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG” dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menjawab “ KALO MAU 1 AJA “ dan di jawab “ YA SUDAH “ dan kemudian saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton berisi 48 kaleng. Setelah selesai, saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI dan Terdakwa kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB “A” sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI memberi fee kepada Terdakwa sebesar Rp 700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan pergi meninggalkan tempat tersebut demikian juga dengan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI pergi menuju ke Pelabuhan Merak. Perbuatan Terdakwa dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI tersebut selanjutnya diketahui oleh saksi SUGIYANTO selaku karyawan PT. Gajahmada Internusa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2023 setelah saksi diberitahu oleh saksi MERLANO selaku sopir PT. Gajahmada Internusa yang mengatakan barang yang sebelumnya dibawa oleh saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI dari PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat terdapat kekurangan sehingga atas kejadian tersebut saksi SUGIYANTO diperintah oleh AGUSDE TANU selaku Direktur PT. Gajahmada Internusa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukarama dan selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan menjalani proses hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI tersebut telah mengakibatkan pemilik PT. Gajahmada Internusa yang diwakili oleh saksi SUGIYANTO selaku karyawan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian kurang lebih Rp 27.495.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUALIM Bin SABARYONO bersama-sama dengan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa MUALIM Bin SABARYONO sedang berada dan hendak pergi meninggalkan rumah makan padang "SINGGALANG" di Jalan Raya Serang-

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merak Kota Cilegon Propinsi Banten lalu Terdakwa bertemu dengan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah Terdakwa berbincang-bincang dengan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI, lalu saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke yang ada didalam 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa yang sebelumnya saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI muat/angkut dari PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan akan Terdakwa bawa/angkut menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung atas perintah saksi BERTA selaku admin PT. Gajahmada Internusa. Atas permintaan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI tersebut Terdakwa kemudian menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan setelah selesai berkomunikasi, Terdakwa berkata kepada saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK" dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menjawab "YA SUDAH". Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan Terdakwa juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya Terdakwa berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut. Selanjutnya pada sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa melihat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI kendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki turun dari dalam mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa yang sedang berada bersama dengan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI dan kemudian Terdakwa berkata kepada

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI “ NI YANG MAU BELI BARANGNYA “ dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menjawab “ YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON “. Selanjutnya Terdakwa dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menuju ke kendaraan yang saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI parkir kemudian Terdakwa dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Selanjutnya tanpa seizin dari pemiliknya/pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto Terdakwa dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton lalu memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI parkir. Setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI dan berkata “MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG“ dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menjawab “KALO MAU 1 AJA“ dan di jawab “YA SUDAH“ dan kemudian saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton berisi 48 kaleng. Setelah selesai, saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI dan Terdakwa kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB “A“ sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas jutarupiah) kemudian saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI memberi fee kepada Terdakwa sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan pergi meninggalkan tempat tersebut demikian juga dengan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI pergi menuju ke Pelabuhan Merak. Perbuatan Terdakwa dan saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI tersebut selanjutnya diketahui oleh saksi SUGIYANTO selaku karyawan PT. Gajahmada Internusa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2023 setelah saksi diberitahu oleh saksi MERLANO selaku sopir PT. Gajahmada Internusa yang mengatakan barang



yang sebelumnya dibawa oleh saksi ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI dari PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat terdapat kekurangan sehingga atas kejadian tersebut saksi SUGIYANTO diperintah oleh AGUSDE TANU selaku Direktur PT. Gajahmada Internusa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukarame dan selanjutnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan menjalani proses hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUALIM tersebut telah mengakibatkan pemilik PT. Gajahmada Internusa yang diwakili oleh saksi SUGIYANTO selaku karyawan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian kurang lebih Rp 27.495.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGIYANTO Bin PRIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan karyawan pada perusahaan karyawan PT. Gajahmada Internusa;
 - Bahwa atas kuasa dari Direktur perusahaan karyawan PT. Gajahmada Internusa yaitu Sdr. Agusde Tanu telah membuat laporan Polisi di Polsek Sukarame terkait adanya peristiwa hilangnya barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang diangkut oleh saksi Asan Ari Saputra dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asan Ari Saputra mengangkut barang tersebut karena saksi Asan Ari Saputra bekerja sebagai sopir mobil truk pada PT. Gajahmada Internusa dan bertugas mengantar/mengangkut barang sesuai dengan surat jalan yang diterima dari admin PT. Gajahmada Internusa dan menjaga serta merawat kendaraan yang diinventarisasi oleh PT. Gajahmada Internusa juga menjaga kualitas dan kuantitas barang yang dimuat;
- Bahwa saksi Asan Ari Saputra mendapat upah/gaji dari PT. Gajahmada Internusa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 telah diminta/diperintah oleh saksi Berta untuk mengangkut barang berupa yang Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa didalam perjalanan saksi Asan Ari Saputra mengambil dan menjual sebagian Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi Asan Ari Saputra bekerja sebagai sopir pada PT. Gajahmada Internusa mendapat upah/gaji setiap bulan dan mendapat uang jalan sesuai dengan jumlah ritase;
- Bahwa sesuai dengan surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa berjumlah 609 Karton (29.232 Kaleng) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton namun setelah sampai dan dibongkar di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton sesuai dengan 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang dan berita acara

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan saksi Asan Ari Saputra tersebut pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB ketika saksi Merlano selaku Sopir PT. Gajahmada Internusa menghubungi saksi dan memberitahu kepada saksi perihal barang yang dikirim sesuai dengan 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 yang di muat di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton yang mana jumlah barang yang diterima seharusnya 609 Karton namun jumlah barang yang ada pada saat proses bongkar PT. Indomarco Cabang Kotabumi hanya sebanyak 562 Karton dan kemudian dokumen tersebut di atas diserahkan oleh saksi Merlano kepada saksi di kantor PT. Gajahmada Internusa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian diperintah oleh Sdr. Agusde Tanu selaku Direktur PT. Gajahmada Internusa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukarame untuk di proses hukum;
- Bahwa proses pengiriman barang dan bongkar muatan barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang sebelumnya diangkut oleh saksi Asan Ari Saputra tersebut seharusnya dilakukan oleh saksi Asan Ari Saputra di Kantor PT. Indomarco Cabang Kotabumi namun yang melakukannya adalah saksi Merlano karena saksi Asan Ari Saputra sejak sampai di garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU berisi muatan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di antara Pukul 21.00 WIB s.d. 23.00 WIB sampai dengan saksi melaporkan perbuatannya tidak pernah masuk kerja;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Asan Ari Saputra dan Terdakwa yang telah mengambil sebagian barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yakni sebanyak 47 Karton dan menjualnya kepada orang lain pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 11.00 Wib, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten setelah saksi melaporkan perbuatan kejadian tersebut ke petugas Polsek Sukarame dan saksi Asan Ari Saputra

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan diproses hukum dan dari pengakuan saksi Asan Ari Saputra pada saat itu mengaku melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa yang juga merupakan karyawan/bekerja pada PT. Gajahmada Internusa sebagai sopir mobil dan berugar mengantar/mengirim barang sesuai dengan perintah pihak PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa pihak perusahaan/pimpinan perusahaan PT. Gajahmada Internusa tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa dan saksi Asan Ari Saputra untuk mengambil dan menjual barang berupa 47 karton Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang sebelumnya diangkut oleh saksi Asan Ari Saputra;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Asan Ari Saputra tersebut pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian karena PT. Gajahmada Internusa yang bertanggung jawab kepada PT. Indomarco mengurangi pembayaran biaya angkut barang tersebut kepada PT. Gajahmada Internusa, adapun kerugian PT. Gajahmada Internusa tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp27.495.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada diganti/dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Asan Ari Saputra kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah bukti jumlah barang yang telah diangkut oleh saksi Asan Ari Saputra dari Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan jumlah penerimaan barang yang telah angkut Terdakwa dan dibongkar oleh saksi Merlano di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung serta bukti pembayaran uang jalan dan gaji/upah yang telah diterima oleh saksi Asan Ari Saputra dari pihak PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan ini karena telah bersama-sama dengan saksi Asan Ari Saputra tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa mengambil dan menjual kepada orang lain Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang diangkut oleh saksi Asan Ari Saputra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;



2. Saksi MERLANO Bin YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja sebagai sebagai sopir mobil yang bertugas mengantar barang-barang sesuai dengan yang diperintah/surat jalan yang di berikan pihak pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa kepada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa PT. Gajahmada Internusa bergerak di bidang usaha ekspedisi pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Asan Ari Susanto mengambil dan menjual Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang diangkut oleh saksi Asan Ari Susanto dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika saksi Asan Ari Susanto beberapa hari tidak masuk bekerja sejak memarkirkan kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU di garasi PT. Gajahmada Internusa yang berisi muatan barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi dan minuman kotak merk Milk Kids yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 saksi diperintahkan oleh pihak karyawan perusahaan untuk mengantar muatan yang berada di dalam bak kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU ke PT. Indomarco Cab. Kotabumi, setelah selesai dilakukan bongkar muat pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 ditemukan kekurangan atas barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang mana jumlah barang yang diterima seharusnya 609 Karton namun saat dilakukan proses bongkar muat hanya ditemukan sebanyak 562 Karton sesuai dengan 1 (satu) lembar dokumen berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023



berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 Karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 Karton dan 1 (satu) lembar formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi komplain atas kekurangan barang sebanyak 47 Karton;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi memberitahukannya kepada saksi Sugiyanto yang juga sebagai karyawan PT. Gajahmada Internusa dan selanjutnya saksi Sugiyanto melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukarame untuk di proses hukum;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil sebagian barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yakni sebanyak 47 Karton adalah Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto adalah setelah saksi Sugiyanto melaporkan kejadian tersebut ke petugas Polsek Sukarame dan saksi Asan Ari Susanto berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan di proses hukum, dari pengakuan saksi Asan Ari Susanto diketahui saksi Asan Ari Susanto melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, adapun waktu dan tempat Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto mengambil sebagian Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh Terdakwa lalu menjualnya kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya yakni pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira jam 11.00 Wib, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah bukti jumlah barang yang telah diangkut oleh saksi Asan Ari Susanto dari Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan jumlah penerimaan barang yang telah angkut Terdakwa dan dibongkar oleh saksi di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung serta bukti pembayaran uang jalan dan gaji/upah yang telah diterima oleh saksi Asan Ari Susanto dari pihak PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa yang diajukan didepan persidangan ini adalah Terdakwa yang telah bersama-sama dengan saksi Asan Ari Susanto mengambil dan menjual kepada orang lain Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang diangkut oleh Terdakwa tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;



3. Saksi BERTA Anak dari SUYANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Gajahmada Internusa bertugas sebagai admin sedangkan Terdakwa sebagai sopir mobil PT. Gajahmada Internusa dan mendapat upah atau gaji dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat bekerja selaku Sopir adalah mengantar barang sesuai dengan surat jalan yang diterima dari admin PT. Gajahmada Internusa, menjaga dan merawat kendaraan yang diinventarisikan oleh PT. Gajahmada Internusa, menjaga kualitas dan kuantitas barang yang dimuat;
- Bahwa saksi Asan Ari Susanto bekerja sebagai Sopir di PT. Gajahmada Internusa sejak hari Rabu tanggal 01 bulan Februari 2023 sampai dengan dirinya tidak lagi masuk bekerja sejak hari Senin tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa upah yang seharusnya diterima oleh saksi Asan Ari Susanto per tanggal 01 Maret 2023 adalah sebesar Rp 2.500.000,- yang meliputi uang gaji yang penghitungannya berdasarkan jumlah ritase pengiriman barang pada bulan Februari 2023 namun sampai dengan saat ini gaji tersebut belum di ambil oleh saksi Asan Ari Susanto;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Asan Ari Susanto pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten telah mengambil dan menjual barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang diangkut oleh saksi Asan Ari Susanto dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa saksi Asan Ari Susanto mengangkut barang kemudian mengambil dan menjual sebagian barang yang diangkut saksi Asan Ari Susanto tersebut berawal saksi selaku admin PT. Gajahmada Internusa menghubungi saksi Asan Ari Susanto yang saat itu baru saja melakukan proses bongkar di daerah Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU dan kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Asan Ari Susanto untuk muat barang di PT. Indolakto yang berada di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Prov. Jawa Barat untuk dikirim ke PT. Indomarco Adi Prima Cab. Kotabumi. Selanjutnya berdasarkan surat jalan tersebut diketahui proses muat barang dilakukan oleh saksi Asan Ari Susanto pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dan setelah selesai proses muat, saksi Asan Ari Susanto seharusnya langsung menuju Kantor PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung guna mengambil uang jalan pengiriman barang ke PT. Indomarco Adi Prima Cab. Kotabumi karena uang jalan yang dikirimkan hanya untuk biaya operasional dari PT. Indolakto ke Kantor PT. Gajahmada Internusa dan setelah menerima uang jalan, seharusnya saksi Asan Ari Susanto pengiriman barang ke PT. Indomarco Adi Prima Cab. Kotabumi Propinsi Lampung namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Asan Ari Susanto karena saksi Asan Ari Susanto tidak kunjung masuk kerja setelah memarkirkan kendaraan tersebut di Garasi PT. Gajahmada Internusa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Asan Ari Susanto telah mengambil sebagian barang yang diangkut oleh saksi Asan Ari Susanto setelah diberitahu oleh saksi Sugiyanto pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu saksi Sugiyanto memberitahu saksi bahwa barang yang dikirim sesuai dengan 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 yang dimuat di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton yang mana jumlah barang yang diterima seharusnya 609 Karton namun jumlah barang yang ada pada saat proses bongkar di PT. Indomarco Cabang Kotabumi hanya sebanyak 562 Karton;

- Bahwa yang melakukan bongkar muatan barang yang seharusnya dilakukan oleh saksi Asan Ari Susanto di Kantor PT. Indomarco Cabang Kotabumi adalah saksi Merlano karena saksi Asan Ari Susanto sejak memarkirkan kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU berisi muatan tersebut di garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di antara pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB yang mana seharusnya proses pengiriman barang PT. Indomarco Cabang Kotabumi dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 tepatnya setelah saksi Asan Ari

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto mengambil uang jalan untuk biaya operasional pengiriman barang tersebut ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi sehingga selanjutnya muatan tersebut dikirim oleh saksi Merlano ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 dan kemudian proses bongkar muat baru dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 oleh saksi Merlano;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto adalah pelaku yang telah mengambil sebagian barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yakni sebanyak 47 Karton dan menjualnya kepada orang lain yakni pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten setelah saksi Sugiyanto melaporkan perbuatan Terdakwa ke petugas Polsek Sukarame dan saksi Asan Ari Susanto berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan di proses hukum;

- Bahwa pihak perusahaan/pimpinan perusahaan PT. Gajahmada Internusa tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto untuk mengambil dan menjual barang berupa 47 karton Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang sebelumnya diangkut oleh saksi Asan Ari Susanto;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto tersebut pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian karena PT. Gajahmada Internusa yang bertanggung jawab kepada PT. Indomarco mengurangi pembayaran biaya angkut barang tersebut kepada PT. Gajahmada Internusa, adapun kerugian PT. Gajahmada Internusa tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp27.495.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada diganti/dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah bukti jumlah barang yang telah diangkut oleh saksi Asan Ari Susanto dari Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan jumlah penerimaan barang yang telah angkut saksi Asan Ari Susanto dan dibongkar oleh saksi Merlano di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung serta bukti pembayaran uang jalan dan gaji/upah yang

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh saksi Asan Ari Susanto dari pihak PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan ini adalah pelaku yang telah bersama-sama dengan saksi Asan Ari Susanto mengambil dan menjual kepada orang lain Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang diangkut oleh saksi Asan Ari Susanto tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi Asan Ari Susanto Bin Masran Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja di PT. Gajahmada sebagai Sopir mobil, tugas dan tanggung jawab saksi saat bekerja selaku Sopir di PT. Gajahmada Internusa adalah mengantar barang sesuai dengan surat jalan yang Terdakwa terima dari admin PT. Gajahmada Internusa, menjaga dan merawat kendaraan yang diinventariskan oleh PT. Gajahmada Internusa, menjaga kualitas dan kuantitas barang yang di muat dan mendapat upah/gaji PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah bersama-sama dengan saksi tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa tempat saksi dan Terdakwa bekerja telah mengambil dan menjual kepada orang lain Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak berat isi 490 gram sebanyak 2.256 kaleng (47 Karton) yang sebelumnya saksi angkut dan ada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Gajahmada Internusa sebagai sopir mobil bertugas mengantar, melakukan pengiriman barang dan mendapat upah sebesar Rp400.000,- sampai dengan Rp600.000,- disesuaikan dengan jarak tempuh dan besaran gaji yang Terdakwa terima sesuai dengan jumlah ritase 1 (satu) bulan, selain itu saksi juga mendapat uang jalan setiap kali melakukan pengiriman barang;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang telah saksi jual kepada orang lain tersebut sebelumnya sudah ada dalam penguasaan saksi yang saksi angkut dari Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa dari PT. Indolakto tempat saksi bekerja untuk diantar menuju ke PT. Indomarco Adi Prima Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atas perintah dari saksi BERTA selaku karyawan yang bertugas selaku admin pada PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula ketika saksi sedang bekerja dan berada di daerah Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk mengantar barang berupa Sagu atas perintah pimpinan perusahaan PT. Gajahmada Internusa tempat saksi bekerja, kemudian saksi diminta oleh admin PT. Gajahmada Internusa yaitu saksi Berta untuk mengangkut barang di PT. Indolakto menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung;
- Bahwa setelah saksi selesai membongkar muat sagu saksi pergi menuju ke PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan dengan mengendari 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi melakukan proses muat barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa dan setelah pihak PT. Indolakto memasang segel sebanyak 6 buah pada simpul tali pengikat terpal penutup bak kendaraan dan setelah itu saksi menerima 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 tanggal 25 Februari 2023 dan berita acara pemuatan produk tanggal 25 Februari 2023 sebagai bukti saksi telah melakukan proses muat barang;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, saksi pergi meninggalkan area lokasi PT. Indolakto dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa menuju ke Pelabuhan Merak Propinsi Banten. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, saksi tiba di Rumah Makan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang "SINGGALANG" yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten dan beristirahat di tempat tersebut. Kemudian sekira Pukul 09.00 WIB, ketika saksi sedang berada di tempat tersebut lalu saksi bertemu dengan Terdakwa di halaman parkir Rumah Makan Padang "SINGGALANG" dan karena saksi mengetahui Terdakwa bertempat tinggal didaerah Pelabuhan Merak lalu timbul niat saksi untuk mengambil sebagian barang berupa yang Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke dalam bak kendaraan 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU dan menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang-barang tersebut tanpa seizin dari tanpa seizin dari pemiliknya atau pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto dengan berkata kepada Terdakwa, "LIM ADA YANG MAU BELI SUSU CRIMER 3 SAPI GAK", dan dijawab oleh Terdakwa, "COBA SAYA TELPON DULU";

- Bahwa atas permintaan saksi kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan setelah selesai berkomunikasi, Terdakwa berkata kepada saksi, "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK", dan saksi menjawab, "YA SUDAH";

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajak saksi pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan Terdakwa juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya Terdakwa berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi kendara di halaman parkir rumah makan padang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang saksi kendara lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi kemudian Terdakwa berkata kepada saksi, "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan saksi menjawab "YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON";

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkir kemudian saksi memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu saksi dan Terdakwa naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Kemudian tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto, saksi dan Terdakwa menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton dan memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang saksi parkir;
- Bahwa benar setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menghampiri saksi dan berkata, "MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG" dan saksi menjawab, "KALO MAU 1 AJA" dan dijawab, "YA SUDAH" dan kemudian saksi kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa dan saksi kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu saksi menerima uang pembayaran dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB " A " sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian saksi memberikan sebagian uang hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebagai fee kepada Terdakwa yakni sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pelabuhan Merak namun sebelumnya saksi terlebih dahulu mampir di Toko Maksum yang berada di jarak sekira 100 meter dari rumah makan SINGGALANG membeli tali tis sebanyak 2 (dua) buah untuk mengganti segel yang telah saksi rusak dan setelah itu 1 (satu) buah tali tis saksi pasang di simpul tali yang segelnya sudah saksi rusak dan setelah itu pergi menuju ke Pelabuhan Merak;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, saksi sampai di Garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Way Gubak Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan mobil yang saksi kendari di garasi PT. Gajahmada Internusa dan setelah itu saksi pamit pulang dengan Satpam PT. Gajahmada Internusa an. Rudiono;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah saksi di Purnama Tunggal RT 001 RW 002 Desa Purnama Tunggal Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung;
- Bahwa perbuatan saksi dan Terdakwa tersebut selanjutnya diketahui oleh saksi Sugiyanto selaku karyawan PT. Gajahmada Internusa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2023 sehingga atas perbuatan saksi dan Terdakwa tersebut pihak PT. Gajahmada Internusa melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukarame dan selanjutnya saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan menjalani proses hukum;
- Bahwa uang Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi Terdakwa berikan kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi berikan kepada ibu kandung saksi sedangkan sisanya Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) telah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan pribadi saksi dan bermain judi slot;
- Bahwa barang bukti berupa 1 lembar Copy Leges surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (29.232 Kaleng) yang diperlihatkan didepan persidangan ini merupakan bukti pengiriman barang yang telah saksi terima dan angkut dari Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat untuk Terdakwa antar menuju ke PT. Indomarco Adi Prima Cabang Kotabumi kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan 1 unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa, sedangkan 1 lembar kwitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan dan 1 lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian gaji bulan Maret 2023 yang telah saksi terima dari pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa sampai saat ini antara saksi, Terdakwa, dengan pihak perusahaan/pimpinan perusahaan PT. Gajahmada Internusa belum ada perdamaian dan saksi dan Terdakwa belum ada mengganti atas kerugian yang dialami oleh pihak PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah benar segel yang terpasang di kendaraan yang memuat Krimer Kental

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut dan telah diambil sebagian oleh saksi dan Terdakwa lalu menjualnya kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Gajahmada sejak tahun 2016 sebagai Sopir Ekspedisi sejak tahun 2016, tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat bekerja selaku Sopir di PT. Gajahmada Internusa adalah mengantar barang sesuai dengan surat jalan yang Terdakwa terima dari admin PT. Gajahmada Internusa, menjaga dan merawat kendaraan yang diinventarisasi oleh PT. Gajahmada Internusa, menjaga kualitas dan kuantitas barang yang di muat dan mendapat upah/gaji PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa upah/gaji yang Terdakwa terima pada setiap bulannya di kurang lebih Rp2.200.000,- sampai dengan Rp2.500.000,- dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan uang jalan ketika melakukan pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Asan Ari Susanto pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten telah mengambil dan menjual 41 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi berisi 48 kaleng per karton kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tanpa seizin pemiliknya yaitu pimpinan pemilik PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada dan hendak pergi meninggalkan rumah makan padang "SINGGALANG" di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten untuk mengantar barang yang ada didalam mobil Fuso warna hijau BE 8497 AUB milik PT. Gajahmada Internusa lalu saksi bertemu dengan saksi Asan Ari Susanto. Setelah Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto berbincang-bincang, lalu saksi Asan Ari Susanto menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke yang ada didalam 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa yang sebelumnya saksi

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asan Ari Susanto muat/angkut dari PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan saksi angkut/bawa menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung atas perintah saksi Berta selaku admin PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa atas permintaan saksi Asan Ari Susanto tersebut Terdakwa kemudian menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan setelah selesai berkomunikasi, memberitakukan kepada saksi Asan Ari Susanto, "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK" dan saksi Asan Ari Susanto menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Asan Ari Susanto pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan saksi Asan Ari Susanto juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang saksi Asan Ari Susanto kendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto lalu Terdakwa berkata kepada saksi Asan Ari Susanto, "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan saksi Asan Ari Susanto menjawab "YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON";

- Bahwa Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkir kemudian saksi Asan Ari Susanto memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton lalu memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang saksi Asan Ari Susanto parkir tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto;

- Bahwa setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kenal menghampiri saksi Asan Ari Susanto dan berkata, "MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG", dan saksi Asan Ari Susanto menjawab, "KALO MAU 1 AJA" dan dijawab, "YA SUDAH" dan kemudian Terdakwa kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton berisi 48 kaleng;

- Bahwa setelah selesai, Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu saksi Asan Ari Susanto menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian saksi Asan Ari Susanto memberikan sebagian uang hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi kepada saksi sebesar Rp700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Asan Ari Susanto pergi meninggalkan tempat tersebut demikian juga dengan Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Merak;

- Bahwa ketika saksi Asan Ari Susanto meminta Terdakwa mencari orang yang akan membeli Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut saksi Asan Ari Susanto kemudian Terdakwa menyetujuinya bukan karena Terdakwa dijanjikan akan diberi/mendapatkan uang dari saksi Asan Ari Susanto melainkan karena Terdakwa hanya ingin membantu saksi Asan Ari Susanto yang pada saat itu mengatakan sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tuanya;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah benar segel yang terpasang di kendaraan yang memuat Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut dan telah diambil sebagian oleh saksi Asan Ari Susanto dan Terdakwa lalu menjualnya kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang sebanyak 47 Karton ;
- 1 (satu) lembar surat copy leges dokumen berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;
- 1 (satu) lembar Copy Leges surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (29.232 Kaleng) ;
- 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU;
- 1 (satu) lembar kertas berisi foto contoh muatan yang telah di jual ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi foto ASAN ARI SUSANTO + SIM BII Umum dan KTP ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi gaji yang diterima oleh MU'ALIM bulan Maret 2023 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian gaji bulan Maret 2023 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 330/Pen.Pid-SITA/2023/PN Tjk tanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Gajahmada sejak tahun 2016 sebagai Sopir Ekspedisi sejak tahun 2016, tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat bekerja selaku Sopir di PT. Gajahmada Internusa adalah mengantar barang sesuai dengan surat jalan yang Terdakwa terima dari admin PT. Gajahmada Internusa, menjaga dan merawat kendaraan yang diinventarisasi oleh PT. Gajahmada Internusa, menjaga kualitas dan kuantitas barang yang di muat dan mendapat upah/gaji PT. Gajahmada Internusa;
- Bahwa upah/gaji yang Terdakwa terima pada setiap bulannya di kurang lebih Rp2.200.000,- sampai dengan Rp2.500.000,- dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan uang jalan ketika melakukan pengiriman barang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Asan Ari Susanto pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten telah mengambil dan menjual 41 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi berisi 48 kaleng per karton kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tanpa seizin pemiliknya yaitu pimpinan pemilik PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada dan hendak pergi meninggalkan rumah makan padang "SINGGALANG" di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten untuk mengantar barang yang ada didalam mobil Fuso warna hijau BE 8497 AUB milik PT. Gajahmada Internusa lalu saksi bertemu dengan saksi Asan Ari Susanto. Setelah Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto berbincang-bincang, lalu saksi Asan Ari Susanto menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke yang ada didalam 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa yang sebelumnya saksi Asan Ari Susanto muat/angkut dari PT. Indolacto yang berada di Kawasan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan saksi angkut/bawa menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung atas perintah saksi Berta selaku admin PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa atas permintaan saksi Asan Ari Susanto tersebut Terdakwa kemudian menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan setelah selesai berkomunikasi, memberitakukan kepada saksi Asan Ari Susanto, "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK" dan saksi Asan Ari Susanto menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Asan Ari Susanto pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan saksi Asan Ari Susanto juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang saksi Asan Ari Susanto kendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto lalu Terdakwa berkata kepada saksi Asan Ari Susanto, "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan saksi Asan Ari Susanto menjawab "YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON";

- Bahwa Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkirkan kemudian saksi Asan Ari Susanto memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton lalu memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang saksi Asan Ari

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susanto parkir tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto;

- Bahwa setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kenal menghampiri saksi Asan Ari Susanto dan berkata, "MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG", dan saksi Asan Ari Susanto menjawab, "KALO MAU 1 AJA" dan dijawab, "YA SUDAH" dan kemudian Terdakwa kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton berisi 48 kaleng;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu saksi Asan Ari Susanto menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian saksi Asan Ari Susanto memberikan sebagian uang hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi kepada saksi sebesar Rp700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Asan Ari Susanto pergi meninggalkan tempat tersebut demikian juga dengan Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Merak;
- Bahwa ketika saksi Asan Ari Susanto meminta Terdakwa mencari orang yang akan membeli Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut saksi Asan Ari Susanto kemudian Terdakwa menyetujuinya bukan karena Terdakwa dijanjikan akan diberi/mendapatkan uang dari saksi Asan Ari Susanto melainkan karena Terdakwa hanya ingin membantu saksi Asan Ari Susanto yang pada saat itu mengatakan sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tuanya;
- Bahwa sesuai dengan surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa berjumlah 609 Karton (29.232 Kaleng) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton namun setelah sampai dan dibongkar di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung



terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton sesuai dengan 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang dan berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB ketika saksi Merlano selaku Sopir PT. Gajahmada Internusa menghubungi saksi Sugiyanto dan memberitahu kepada saksi Sugiyanto perihal barang yang dikirim sesuai dengan 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 yang di muat di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton yang mana jumlah barang yang diterima seharusnya 609 Karton namun jumlah barang yang ada pada saat proses bongkar PT. Indomarco Cabang Kotabumi hanya sebanyak 562 Karton dan kemudian dokumen tersebut di atas diserahkan oleh saksi Merlano kepada saksi Sugiyanto di kantor PT. Gajahmada Internusa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sugiyanto kemudian diperintah oleh Sdr. Agusde Tanu selaku Direktur PT. Gajahmada Internusa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Sukarama untuk di proses hukum;

- Bahwa proses pengiriman barang dan bongkar muatan barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang sebelumnya diangkut oleh saksi Asan Ari Saputra tersebut seharusnya dilakukan oleh saksi Asan Ari Saputra di Kantor PT. Indomarco Cabang Kotabumi namun yang melakukannya adalah saksi Merlano karena saksi Asan Ari Saputra sejak sampai di garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU berisi muatan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di antara Pukul 21.00 WIB s.d. 23.00 WIB sampai dengan saksi Sugiyanto melaporkan perbuatannya tidak pernah masuk kerja;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto tersebut pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian karena PT. Gajahmada Internusa yang bertanggung jawab kepada PT. Indomarco mengurangi pembayaran biaya angkut barang tersebut kepada PT.



Gajahmada Internusa, adapun kerugian PT. Gajahmada Internusa tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp27.495.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada diganti/dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan



sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **MU'ALIM Bin SABARYONO**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Di dalam MvT (Memorie van Toelichting) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan yaitu :

1. Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
2. Perbuatan disengaja, disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain. Perbuatan disengaja didalam bentuk ini



hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan;

Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga dolus eventualis, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Asan Ari Susanto pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten telah mengambil dan menjual 41 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi berisi 48 kaleng per karton kepada orang yang tidak Terdakwa kenal



tanpa seizin pemiliknya yaitu pimpinan pemilik PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada dan hendak pergi meninggalkan rumah makan padang "SINGGALANG" di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten untuk mengantar barang yang ada didalam mobil Fuso warna hijau BE 8497 AUB milik PT. Gajahmada Internusa lalu saksi bertemu dengan saksi Asan Ari Susanto. Setelah Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto berbincang-bincang, lalu saksi Asan Ari Susanto menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke yang ada didalam 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa yang sebelumnya saksi Asan Ari Susanto muat/angkut dari PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan saksi angkut/bawa menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung atas perintah saksi Berta selaku admin PT. Gajahmada Internusa. Atas permintaan saksi Asan Ari Susanto tersebut Terdakwa kemudian menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan setelah selesai berkomunikasi, memberitakukan kepada saksi Asan Ari Susanto, "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK" dan saksi Asan Ari Susanto menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Asan Ari Susanto pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan saksi Asan Ari Susanto juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kendarai di halaman parkir rumah



makan padang tersebut, sekira pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang saksi Asan Ari Susanto kendaraai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto lalu Terdakwa berkata kepada saksi Asan Ari Susanto, "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan saksi Asan Ari Susanto menjawab "YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON", lalu Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkirkan kemudian saksi Asan Ari Susanto memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton lalu memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang saksi Asan Ari Susanto parkir tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto;

Menimbang, bahwa setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kenal menghampiri saksi Asan Ari Susanto dan berkata, "MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG", dan saksi Asan Ari Susanto menjawab, "KALO MAU 1 AJA" dan dijawab, "YA SUDAH" dan kemudian saksi Asan Ari Susanto kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton berisi 48 kaleng;

Menimbang, bahwa setelah selesai, Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu saksi Asan Ari Susanto menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian saksi Asan Ari Susanto memberikan sebagian uang hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi kepada saksi sebesar Rp700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Asan Ari Susanto pergi meninggalkan tempat tersebut demikian juga dengan Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Merak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika saksi Asan Ari Susanto meminta Terdakwa mencari orang yang akan membeli Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut saksi Asan Ari Susanto kemudian Terdakwa menyetujuinya bukan karena Terdakwa dijanjikan akan diberi/mendapatkan uang dari saksi Asan Ari Susanto melainkan karena Terdakwa hanya ingin membantu saksi Asan Ari Susanto yang pada saat itu mengatakan sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh Terdakwa dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa berjumlah 609 Karton (29.232 Kaleng) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton namun setelah sampai dan dibongkar di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton sesuai dengan 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang dan berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB ketika saksi Merlano selaku Sopir PT. Gajahmada Internusa menghubungi saksi Sugiyanto dan memberitahu kepada saksi Sugiyanto perihal barang yang dikirim sesuai dengan 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 yang di muat di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton yang mana jumlah barang yang diterima seharusnya 609 Karton namun jumlah barang yang ada pada saat proses bongkar PT. Indomarco Cabang Kotabumi hanya sebanyak 562 Karton dan kemudian dokumen tersebut di atas diserahkan oleh saksi Merlano kepada saksi Sugiyanto di kantor PT. Gajahmada Internusa dan

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

Menimbang, bahwa proses pengiriman barang dan bongkar muatan barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang sebelumnya diangkut oleh saksi Asan Ari Saputra tersebut seharusnya dilakukan oleh saksi Asan Ari Saputra di Kantor PT. Indomarco Cabang Kotabumi namun yang melakukannya adalah saksi Merlano karena saksi Asan Ari Saputra sejak sampai di garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU berisi muatan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di antara Pukul 21.00 WIB s.d. 23.00 WIB sampai dengan saksi Sugiyanto melaporkan perbuatannya tidak pernah masuk kerja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto tersebut pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa mengalami kerugian karena PT. Gajahmada Internusa yang bertanggung jawab kepada PT. Indomarco mengurangi pembayaran biaya angkut barang tersebut kepada PT. Gajahmada Internusa, adapun kerugian PT. Gajahmada Internusa tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp27.495.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada diganti/dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Asan Ari Susanto pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten telah mengambil dan menjual 41 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi berisi 48 kaleng per karton kepada orang yang tidak Terdakwa kenal

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



tanpa seizin pemiliknya yaitu pimpinan pemilik PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Gajahmada sejak tahun 2016 sebagai Sopir Ekspedisi sejak tahun 2016, tugas dan tanggung jawab Terdakwa saat bekerja selaku Sopir di PT. Gajahmada Internusa adalah mengantar barang sesuai dengan surat jalan yang Terdakwa terima dari admin PT. Gajahmada Internusa, menjaga dan merawat kendaraan yang diinventarisasi oleh PT. Gajahmada Internusa, menjaga kualitas dan kuantitas barang yang di muat dan mendapat upah/gaji PT. Gajahmada Internusa;

Menimbang, bahwa upah/gaji yang Terdakwa terima pada setiap bulannya di kurang lebih Rp2.200.000,- sampai dengan Rp2.500.000,- dan selain itu Terdakwa juga mendapatkan uang jalan ketika melakukan pengiriman barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Asan Ari Susanto pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten telah mengambil dan menjual 41 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi berisi 48 kaleng per karton kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tanpa seizin pemiliknya yaitu pimpinan pemilik PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada dan hendak pergi meninggalkan rumah makan padang "SINGGALANG" di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten untuk mengantar barang yang ada didalam mobil Fuso warna hijau BE 8497 AUB milik PT. Gajahmada Internusa lalu saksi bertemu dengan saksi Asan Ari Susanto. Setelah Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto berbincang-bincang, lalu saksi Asan Ari Susanto menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke yang ada didalam 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa yang sebelumnya saksi Asan Ari Susanto muat/angkut dari PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan saksi Asan Ari Susanto angkut/bawa menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung atas perintah saksi Berta selaku admin PT. Gajahmada Internusa. Atas permintaan saksi Asan Ari Susanto tersebut Terdakwa kemudian menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan setelah selesai berkomunikasi, memberitakukan kepada saksi Asan Ari Susanto, "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK" dan saksi Asan Ari Susanto menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Asan Ari Susanto pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan saksi Asan Ari Susanto juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut, sekira pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang saksi Asan Ari Susanto kendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto lalu Terdakwa berkata kepada saksi Asan Ari Susanto, "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan saksi Asan Ari Susanto menjawab "YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON", lalu Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkir kemudian saksi Asan Ari Susanto memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton lalu memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi Asan Ari Susanto parkir tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto;

Menimbang, bahwa setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kenal menghampiri saksi Asan Ari Susanto dan berkata, "MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG", dan saksi Asan Ari Susanto menjawab, "KALO MAU 1 AJA" dan dijawab, "YA SUDAH" dan kemudian saksi Asan Ari Susanto kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton berisi 48 kaleng;

Menimbang, bahwa setelah selesai, Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu saksi Asan Ari Susanto menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian saksi Asan Ari Susanto memberikan sebagian uang hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi kepada saksi sebesar Rp700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Asan Ari Susanto pergi meninggalkan tempat tersebut demikian juga dengan Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Merak;

Menimbang, bahwa ketika saksi Asan Ari Susanto meminta Terdakwa mencari orang yang akan membeli Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut saksi Asan Ari Susanto kemudian Terdakwa menyetujuinya bukan karena Terdakwa dijanjikan akan diberi/mendapatkan uang dari saksi Asan Ari Susanto melainkan karena Terdakwa hanya ingin membantu saksi Asan Ari Susanto yang pada saat itu mengatakan sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tua saksi Asan Ari Susanto;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh saksi Asan Ari Susanto dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa berjumlah 609 Karton (29.232 Kaleng) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton namun setelah sampai dan dibongkar di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton sesuai dengan 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang dan berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB ketika saksi Merlano selaku Sopir PT. Gajahmada Internusa menghubungi saksi Sugiyanto dan memberitahu kepada saksi Sugiyanto perihal barang yang dikirim sesuai dengan 1 (satu) lembar surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolacto tanggal 25 Februari 2023 yang di muat di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton yang mana jumlah barang yang diterima seharusnya 609 Karton namun jumlah barang yang ada pada saat proses bongkar PT. Indomarco Cabang Kotabumi hanya sebanyak 562 Karton dan kemudian dokumen tersebut di atas diserahkan oleh saksi Merlano kepada saksi Sugiyanto di kantor PT. Gajahmada Internusa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

Menimbang, bahwa proses pengiriman barang dan bongkar muatan barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang sebelumnya diangkut oleh saksi Asan Ari Saputra tersebut seharusnya dilakukan oleh saksi Asan Ari Saputra di Kantor PT. Indomarco Cabang Kotabumi namun yang melakukannya adalah saksi Merlano karena saksi Asan Ari Saputra sejak sampai di garasi PT. Gajahmada Internusa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Way Gubak Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung dan memarkirkan kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU berisi muatan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 di antara Pukul 21.00 WIB s.d. 23.00 WIB sampai dengan saksi Sugiyanto melaporkan perbuatannya tidak pernah masuk kerja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto tersebut pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa mengalami

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian karena PT. Gajahmada Internusa yang bertanggung jawab kepada PT. Indomarco mengurangi pembayaran biaya angkut barang tersebut kepada PT. Gajahmada Internusa, adapun kerugian PT. Gajahmada Internusa tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp27.495.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini belum ada diganti/dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kepada pihak perusahaan PT. Gajahmada Internusa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto dapat menjual barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi karena yang sebelumnya surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh saksi Asan Ari Susanto dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa berjumlah 609 Karton (29.232 Kaleng) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton karena bekerja di PT. Gajahmada sejak tahun 2016 sebagai Sopir Ekspedisi sejak tahun 2016, sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan saksi Asan Ari Susanto karena ada hubungan kerja dan mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger);

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) yaitu Bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Asan Ari Susanto pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Jalan Raya Serang-Merak, Kota Cilegon, Propinsi Banten telah mengambil dan menjual 41 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi berisi 48 kaleng per karton kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tanpa seizin pemiliknya yaitu pimpinan pemilik PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada dan hendak pergi meninggalkan rumah makan padang "SINGGALANG" di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten untuk mengantar barang yang ada didalam mobil Fuso warna hijau BE 8497 AUB milik PT. Gajahmada Internusa lalu saksi bertemu dengan saksi Asan Ari Susanto. Setelah Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto berbincang-bincang, lalu saksi Asan Ari Susanto menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang akan membeli sebagian barang berupa Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (Isi 48 Kaleng per Karton) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton ke yang ada didalam 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa yang sebelumnya saksi Asan Ari Susanto muat/angkut dari PT. Indolakto yang berada di Kawasan Industri Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan saksi angkut/bawa menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung atas perintah saksi Berta selaku admin PT. Gajahmada Internusa. Atas permintaan saksi Asan Ari Susanto tersebut Terdakwa kemudian menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan setelah selesai berkomunikasi, memberitakukan kepada saksi Asan Ari Susanto, "ADA YANG MAU TAPI CUMA BERANI DI HARGA 400 RIBU PER KARTON, GIMANA MAU NGGAK" dan saksi Asan Ari Susanto menyetujuinya;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi Asan Ari Susanto pergi untuk bertemu dengan orang yang akan membeli susu crimer tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa sedangkan saksi Asan Ari Susanto juga mengendarai kendaraan lain yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso yang juga milik PT. Gajahmada Internusa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto berhenti di sebuah rumah makan padang yang berada di Jalan Raya Serang-Merak Kota Cilegon Propinsi Banten yang hanya berjarak sekira 500 meter dari rumah makan SINGGALANG kemudian memarkirkan masing-masing kendaraan yang Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kendarai di halaman parkir rumah makan padang tersebut, sekira pukul 11.00 WIB terdapat kendaraan mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" yang parkir di samping kendaraan yang saksi Asan Ari Susanto kendarai lalu 2 (dua) orang laki-laki yang turun dari mobil Grand Max tersebut menghampiri Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto lalu Terdakwa berkata kepada saksi Asan Ari Susanto, "NI YANG MAU BELI BARANGNYA" dan saksi Asan Ari Susanto menjawab "YA UDAH, TURUNIN AJA 40 KARTON", lalu Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto menuju ke kendaraan yang Terdakwa parkirkan kemudian saksi Asan Ari Susanto memotong 1 (satu) buah segel pada simpul tali yang berada di bak bagian kiri sebelah depan dan setelah itu Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto naik ke bak kendaraan dan membuka terpal bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto menjual dan menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 40 Karton lalu memberikannya satu per satu kepada 2 (dua) orang laki-laki yang posisinya berada di atas bak kendaraan mobil Grand Max yang diparkirkan di samping kendaraan yang saksi Asan Ari Susanto parkir tanpa seizin dari pimpinan PT. Gajahmada Internusa maupun PT. Indolakto;

Menimbang, bahwa setelah memindahkan 40 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi ke dalam Bak mobil Grand Max lalu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kenal menghampiri saksi Asan Ari Susanto dan berkata, "MAS SAYA MINTA 2 KARTON UNTUK ISI WARUNG", dan saksi Asan Ari Susanto menjawab, "KALO MAU 1 AJA" dan dijawab, "YA SUDAH" dan kemudian saksi Asan Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto kembali menurunkan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi sebanyak 1 (satu) karton berisi 48 kaleng;

Menimbang, bahwa setelah selesai, Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto kembali memposisikan terpal ke posisi semula namun untuk simpul ikatan tidak menggunakan segel dan setelah itu saksi Asan Ari Susanto menerima uang pembayaran atas penjualan barang-barang tersebut dari seorang laki-laki yang sebelumnya mengendarai mobil Grand Max warna hitam plat TNKB "A" sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian saksi Asan Ari Susanto memberikan sebagian uang hasil penjualan Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi kepada saksi sebesar Rp700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Asan Ari Susanto pergi meninggalkan tempat tersebut demikian juga dengan Terdakwa pergi menuju ke Pelabuhan Merak;

Menimbang, bahwa ketika saksi Asan Ari Susanto meminta Terdakwa mencari orang yang akan membeli Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi yang diangkut saksi Asan Ari Susanto kemudian Terdakwa menyetujuinya bukan karena Terdakwa dijanjikan akan diberi/mendapatkan uang dari saksi Asan Ari Susanto melainkan karena Terdakwa hanya ingin membantu saksi Asan Ari Susanto yang pada saat itu mengatakan sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan orang tua saksi Asan Ari Susanto;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi yang diangkut oleh saksi Asan Ari Susanto dari Kawasan Industri PT. Indolakto Jalan Siliwangi Desa Pasawahan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat menuju ke PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU milik PT. Gajahmada Internusa berjumlah 609 Karton (29.232 Kaleng) dan minuman kotak merk Milk Kids sebanyak 936 Karton namun setelah sampai dan dibongkar di PT. Indomarco Cabang Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung terdapat kekurangan sebanyak 47 Karton sesuai dengan 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang dan berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi saksi Asan Ari Susanto mengambil dan menjual 41 karton Krimer Kental Manis Merk Tiga Sapi berisi 48 kaleng per karton tanpa seizin pemiliknya yaitu pimpinan pemilik PT. Gajahmada Internusa tempat Terdakwa dan saksi Asan Ari Susanto bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang sebanyak 47 Karton ;
- 1 (satu) lembar surat copy leges dokumen berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;
- 1 (satu) lembar Copy Leges surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (29.232 Kaleng) ;
- 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU;
- 1 (satu) lembar kertas berisi foto contoh muatan yang telah di jual ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi foto ASAN ARI SUSANTO + SIM BII Umum dan KTP ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi gaji yang diterima oleh MU'ALIM bulan Maret 2023 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian gaji bulan Maret 2023 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Gajahmada Internusa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MU'ALIM Bin SABARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan, "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapatkan upah sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu Tahun);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk



- 1 (satu) lembar copy Leges formulir keluhan konsumen tanggal 06 Maret 2023 berisi complain atas kekurangan barang sebanyak 47 Karton ;
- 1 (satu) lembar surat copy leges dokumen berita acara penerimaan barang tanggal 06 Maret 2023 berisi keterangan jumlah barang yang dikirim sebanyak 609 karton sedangkan yang diterima hanya sebanyak 562 karton;
- 1 (satu) lembar Copy Leges surat pengiriman barang nomor 3704904485 yang diterbitkan oleh PT. Indolakto tanggal 25 Februari 2023 berisi keterangan pengiriman barang berupa Krimer Kental Manis merk Tiga Sapi sebanyak 609 Karton (29.232 Kaleng) ;
- 2 (dua) lembar kertas berisi photo segel PT. Indolakto yang terpasang di kendaraan Fuso merk Hyno warna hijau, Plat TNKB BE 8138 CU;
- 1 (satu) lembar kertas berisi foto contoh muatan yang telah di jual ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi foto ASAN ARI SUSANTO + SIM BII Umum dan KTP ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi gaji yang diterima oleh MU'ALIM bulan Maret 2023 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 16 Maret 2023 sebagai bukti pemberian gaji bulan Maret 2023 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2023 sebagai bukti pemberian uang jalan ;
- 4 (empat) dus susu sachet merk Frisian Flag;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ASAN ARI SUSANTO Bin MASRAN EFENDI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Salahuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/PN Tjk